

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

bahwa berhubung ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lali Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenisjenis Retribusi Deerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 18. Feraturan Dserah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKEKTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG REIRIBUSI TERMINAL

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomoz 7 Tahun1999 tentang Retribusi Terminal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1999 seri B pada tanggal 28 Desember 1999 Nomor 6/E, diubah sebagai berikut:

A. Semua Istilah:

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diubah dan harus dibaca Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diubah dan harus dibaca Pemerintah Kota Mojokerto
- c. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto diubah dan harus dibaca Walikota Mojokerto
- B. Pasal 8 ayat (6) huruf a. diuban dan harus dibaca:
 - (6) Struktur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Terminal untuk kendaraan penumpang umum dan bus diubah dan harus dibaca;
 - Kendaraan Bus antar Kota dalam Propinsi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);

- 2. Kendaraan Bus antar Kota antar Propinsi, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah);
- 3. Kendaraan Non Bus antar Kota, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
- 4. Kendaraaan Non Bus dalam Kota, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- Bagi kendaraan Bus dan Non Bus dikenakan retribusi kebersihan, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 31 Januari 2002 WALIKOTA MOJOKERTO Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 11 Pebruari 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir BACHTIAR SUKO KARJADJI Pembina Utama Muda NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 3/C